



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ari Gustira Bin Ujang Rusmana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /9 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigaluguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Agustus 2024 ;

Terdakwa Ari Gustira Bin Ujang Rusmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusli Bin Edih (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /12 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigaluguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Kec. Lembang Kab. Bandung Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Agustus 2024 ;

Terdakwa Rusli Bin Edih (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan terdakwa **RUSLI Bin EDIH (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I¹, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan **RUSLI Bin EDIH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah melakukan perbuatan: **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap adanya transaksi narkoba jenis ganja, berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan Penyelidikan tindak pidana narkoba di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah itu, Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan **RUSLI Bin EDIH (Alm)** dan memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan **RUSLI Bin EDIH (Alm)** dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis ganja.
 - o 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
 - o 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru muda operator 3 tri dengan nomor 08980437799.
 - o 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu operator 3 tri dengan nomor 0895365818227
- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis ganja pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, terdakwa **RUSLI Bin EDIH (Alm)** mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Batuloceng Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan Kemudian oleh kedua terdakwa direcah / dibagi / dibuat menjadi beberapa paket sesuai ukuran dan sesuai arahan dari SAMIN (dalam penyelidikan) selanjutnya oleh kedua terdakwa tersebut diedarkan dengan cara ditempel kembali oleh terdakwa sendiri sesuai arahan dari SAMIN (dalam penyelidikan) dan sisa ganja tersebut disita Pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi

- Bahwa terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm) bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari SAMIN sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

1. Sekira Bulan Oktober 2023 terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan di daerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN dan ganja tersebut sudah habis terjual.
2. Sekira Bulan Februari 2024 terdakwa dan RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN sebanyak 500 (lima ratus) gram ganja dengan cara mengambil tempelan di daerah Batuloceng Desa Maribaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemudian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN dan ganja tersebut sudah habis terjual.
3. Dalam perkara yang terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI hadapi pada saat ini yaitu terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Batuloceng Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia di Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : PL59FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu dan berdasarkan Surat Permohonan R/146/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkoba Positif Narkoba Kesimpulan: Positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK



				INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa setelah dilakukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adapun sisa sampel uji A: 14,5000 gram dan sisa sampel uji B: 0,3490 gram.

- Bahwa terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan **RUSLI Bin EDIH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah melakukan perbuatan: **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terhadap adanya transaksi narkotika jenis ganja, berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan Penyelidikan tindak pidana narkotika di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Setelah itu, Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan **RUSLI Bin EDIH (Alm)** dan memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan **RUSLI Bin EDIH (Alm)** dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan **EMPEROR RAIDERS** berisi bahan/daun diduga narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.

- o 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
- o 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru muda operator 3 tri dengan nomor 08980437799.
- o 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu operator 3 tri dengan nomor 0895365818227

- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm) mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Batuloceng Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan Kemudian oleh kedua terdakwa direcah / dibagi / dibuat menjadi beberapa paket sesuai ukuran dan sesuai arahan dari SAMIN (dalam penyelidikan) selanjutnya oleh kedua terdakwa tersebut diedarkan dengan cara ditempel kembali oleh terdakwa sendiri sesuai arahan dari SAMIN (dalam penyelidikan) dan sisa ganja tersebut disita Pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi

- Bahwa terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm) bahwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari SAMIN sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

1. Sekira Bulan Oktober 2023 terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan di daerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN dan ganja tersebut sudah habis terjual.

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sekira Bulan Februari 2024 terdakwa dan RUSLI mendapatkan narkotikan jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN sebanyak 500 (lima ratus) gram ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemudian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN dan ganja tersebut sudah habis terjual.

3. Dalam perkara yang terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI hadapi pada saat ini yaitu terdakwa ARI GUSTIRA dan terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Batuloceng Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : PL59FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu dan berdasarkan Surat Permohonan R/146/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif



			Mikroskopik GC-MS	Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Pemeriksaan Sampel:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa setelah dilakukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adapun sisa sampel uji A: 14,5000 gram dan sisa sampel uji B: 0,3490 gram.

- Bahwa terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Prawira, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tepatnya di rumah Terdakwa ARI GUSTIRA dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para bersama-sama dengan rekan saksi

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya BRIGADIR MUHAMAD Jaelani, S.H. dan BRIGADIR SEPTIAN SAEPUDIN, BRIGADIR SATRIA INDRA PRASMANA serta BRIGADIR RAMADHANI BIMA ISTIANTO, S.H., ;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal dari laporan dari masyarakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Tepatnya di rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru muda operator 3 tri dengan nomor 08980437799.
- 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu operator 3 tri dengan nomor 0895365818227

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI. Selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor kepolisian satuan Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bahwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di batu lonceng Desa Sunten Jaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.-----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI kronologis bisa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, ketika sedang di rumah Terdakwa ARI GUSTIRA menerima pesan whatsapp dari SAMIN (dalam penyelidikan) yang berisi Terdakwa ARI GUSTIRA disuruh untuk mengambil narkoba jenis ganja untuk diedarkan/ditempel dengan upah Terdakwa ARI GUSTIRA akan diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA menyanggupinya kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan/mengajak RUSLI dengan cara mengirim pesan whatsapp untuk mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bertemu, pada saat itu SAMIN memberikan foto dan alamat tempelan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam didalamnya berisi ganja yang disimpan dan berada dipinggir jalan pinggir kebun daerah di Batu Loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian masih hari yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berangkat untuk mengambil tempelan menuju daerah di Batu Loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai petunjuk foto dan alamat tempelan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tiba di lokasi tersebut selanjutnya mulai mencari bungkus narkoba jenis ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam setelah itu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI menuju rumah Terdakwa ARI GUSTIRA.

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah bersama dengan Terdakwa RUSLI setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan melalui pesan whatsapp kepada SAMIN (DPO) bahwa bungkus kresak hitam tersebut sudah didapat dan sudah berada dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan/disuruh SAMIN untuk membuka bungkus tersebut dan setelah Terdakwa ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuka bungkus kresek hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing-masing berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru. Kemudian masih hari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan/disuruh oleh SAMIN untuk membuka bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja untuk ditimbang dan setelah ditimbang narkotika jenis Ganja Tersebut seberat 1 Kg (satu kilo gram) dan diperintahkan untuk dibagi menjadi 2 bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang mana masing - masing seberat $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna biru kemudian disimpan terlebih dahulu dirumah.

- Bahwa masih pada hari yang sama Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Cigalukguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, lalu ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah menerima pesan *whatsapp* dari SAMIN (DPO) yang menyuruh Terdakwa ARI GUSTIRA menyimpan / menempelkan dua titik tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital warna biru yang ditempel ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan yaitu didaerah Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Senin 5 Agustus 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI disuruh oleh SAMIN untuk membagi / memecah / menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja didaerah Kec.

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kab. Bandung Barat ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp selanjutnya sisa sebanyak 1 (satu) bungkus warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja Terdakwa ARI GUSTIRA simpan dengan maksud untuk dijual / diedarkan dan digunakan sebagaiin oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dan sisa narkoba jenis ganja tersebut disimpan didalam kotak kertas warna orange dan disimpan dikamar rumah Terdakwa ARI GUSTIRA

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari SAMIN (DPO) sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang kedua sekira bulan Februari 2024 terdakwa ARI GUSTIRA dan RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN sebanyak 500 (lima ratus) gram ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang ketiga dalam perkara yang Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di batu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bahwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara membagi / memecah / menempelkan ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai perintah dan arahan dari SAMIN (DPO). Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tidak menjual ganja tersebut secara langsung namun yang menjualnya adalah SAMIN yang mana Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hanya bertugas untuk mengedarkan ganja dengan cara sistem tempel.

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli narkoba jenis ganja yang dijalankan oleh SAMIN adalah diberi keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mendapatkan / menerima / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli dan atau menyimpan / menguasai memiliki Narkoba serta menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Satria Indra Prasmana, S.E. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tepatnya

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya BRIGADIR MUHAMAD JAELANI, S.H. dan BRIGADIR SEPTIAN SAEPUDIN, BRIGADIR ANGGA PRAWIRA, S.Sos. serta BRIGADIR RAMADHANI BIMA ISTIANTO, S.H., ;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal dari laporan dari masyarakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Tepatnya di rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru muda operator 3 tri dengan nomor 08980437799.
- 1 (satu) buah handphone merek redmi warna abu-abu operator 3 tri dengan nomor 0895365818227

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI. Selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor kepolisian satuan Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bahwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di batu lonceng Desa Sunten Jaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI kronologis bisa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, ketika sedang di rumah Terdakwa ARI GUSTIRA menerima pesan whatsapp dari SAMIN (dalam penyelidikan) yang berisi Terdakwa ARI GUSTIRA disuruh untuk mengambil narkoba jenis ganja untuk diedarkan/ditempel dengan upah Terdakwa ARI GUSTIRA akan diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA menyanggupinya kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan/mengajak RUSLI dengan cara mengirim pesan whatsapp untuk mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bertemu, pada saat itu SAMIN memberikan foto dan alamat tempelan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam didalamnya berisi ganja yang disimpan dan berada dipinggir jalan pinggir kebun daerah di Batu Loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian masih hari yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berangkat untuk mengambil tempelan menuju daerah di Batu Loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai petunjuk foto dan alamat tempelan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tiba di lokasi tersebut selanjutnya mulai mencari bungkus narkoba jenis ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam setelah itu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI menuju rumah Terdakwa ARI GUSTIRA.

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah bersama dengan Terdakwa RUSLI setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan melalui pesan whatsapp kepada SAMIN (DPO) bahwa bungkus kresek hitam tersebut sudah

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dan sudah berada dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan/disuruh SAMIN untuk membuka bungkusan tersebut dan setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuka bungkusan kresek hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing-masing berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru. Kemudian masih hari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan/disuruh oleh SAMIN untuk membuka bungkusan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja untuk ditimbang dan setelah ditimbang narkoba jenis Ganja Tersebut seberat 1 Kg (satu kilo gram) dan diperintahkan untuk dibagi menjadi 2 bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang mana masing - masing seberat $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna biru kemudian disimpan terlebih dahulu dirumah.

- Bahwa masih pada hari yang sama Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Cigalukguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, lalu ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah menerima pesan *whatsapp* dari SAMIN (DPO) yang menyuruh Terdakwa ARI GUSTIRA menyimpan / menempelkan dua titik tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital warna biru yang ditempel ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan yaitu didaerah Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Senin 5 Agustus 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh oleh SAMIN untuk membagi / merecah / menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja didaerah Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp selanjutnya sisa sebanyak 1 (satu) bungkus warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja Terdakwa ARI GUSTIRA simpan dengan maksud untuk dijual / diedarkan dan digunakan sebagai oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dan sisa narkoba jenis ganja tersebut disimpan didalam kotak kertas warna orange dan disimpan dikamar rumah Terdakwa ARI GUSTIRA

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari SAMIN (DPO) sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang kedua sekira bulan Februari 2024 terdakwa ARI GUSTIRA dan RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN sebanyak 500 (lima ratus) gram ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi / direcah / diedarkan / ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan whatsapp sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang ketiga dalam perkara yang Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa ARI GUSTIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di batu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bahwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara membagi / memecah / menempelkan ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp sesuai perintah dan arahan dari SAMIN (DPO). Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tidak menjual ganja tersebut secara langsung namun yang menjualnya adalah SAMIN yang mana Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hanya bertugas untuk mengedarkan ganja dengan cara sistem tempel.

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli narkoba jenis ganja yang dijalankan oleh SAMIN adalah diberi keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mendapatkan / menerima / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli dan atau menyimpan / menguasai memiliki Narkoba serta menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa Ari Gustira Bin Ujang Rusmana ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Cigaluguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tepatnya di rumah Terdakwa dan ditangkap bersama Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.).
- Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian satuan reserse narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di batu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) bisa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal Pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Cigaluguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika sedang di rumah Terdakwa ARI GUSTIRA menerima pesan whatsapp dari SAMIN (DPO) yang berisi Terdakwa ARI GUSTIRA disuruh untuk mengambil

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



narkotika jenis ganja untuk diedarkan / ditempel dengan upah Terdakwa ARI GUSTIRA akan diberi secara – cuma narkotika jenis sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA menyanggupinya kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan / mengajak Terdakwa RUSLI dengan cara mengirim pesan whatsapp untuk mengambil tempelan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bertemu, pada itu SAMIN memberikan foto dan alamat tempelan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam didalamnya berisi ganja yang disimpan dan berada dipinggir jalan pinggir kebun daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

- Bahwa pada hari yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berangkat untuk mengambil tempelan menuju daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai petunjuk foto dan alamat tempelan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tiba dilokasi tersebut selanjutnya mulai mencari bungkus narkotika jenis ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam setelah itu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI menuju rumah Terdakwa ARI GUSTIRA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah bersama dengan Terdakwa RUSLI setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan melalui pesan *whatsapp* kepada SAMIN (DPO) bahwa bungkus kresek hitam tersebut sudah didapat dan sudah berada dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA selanjutnya dan RUSLI diarahkan / disuruh SAMIN untuk membuka bungkus tersebut dan setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuka bungkus kresek hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru.



- Bahwa pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan / disuruh oleh SAMIN (DPO) untuk membuka bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja untuk ditimbang dan setelah ditimbang narkotika jenis Ganja Tersebut seberat 1 Kg (satu kilo gram) dan diperintahkan untuk dibagi menjadi 2 bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang mana masing - masing seberat $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna biru kemudian disimpan terlebih dahulu di rumah. Masih hari yang sama Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika Terdakwa ARI GUSTIRA di rumah menerima pesan whatsapp dari SAMIN yang menyuruh Terdakwa ARI GUSTIRA menyimpan / menempelkan dua titik tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital warna biru yang ditempel ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan yaitu di daerah Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp*.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Senin 5 Agustus 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI disuruh oleh SAMIN untuk membagi / memecah / menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja di daerah Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp selanjutnya sisa sebanyak 1 (satu) bungkus warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja Terdakwa ARI GUSTIRA simpan

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



dengan maksud untuk dijual / diedarkan dan digunakan sebagian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan RUSLI dan sisa narkoba jenis ganja tersebut disimpan didalam kotak kertas warna orange dan disimpan dikamar rumah Terdakwa ARI GUSTIRA.

- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari SAMIN sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/ direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang kedua sekira bulan Februari 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 500 gram ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang ketiga dalam perkara yang Terdakwa ARI GUSTIRA hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Batuloceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara membagi / memecah / menempelkan ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan *whatsapp* sesuai perintah dan arahan dari SAMIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tidak menjual ganja tersebut secara langsung namun yang menjualnya adalah SAMIN (DPO) yang mana Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hanya bertugas untuk mengedarkan ganja dengan cara sistem tempel.;
- Bahwa Peran Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI adalah bersama – sama mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membagi/ memecah/ membungkus/ menempelkan kembali narkoba jenis ganja tersebut sesuai arahan / perintah dari SAMIN (DPO).;
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA mengetahui bahwa SAMIN memiliki/ menyediakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara Terdakwa ARI GUSTIRA ditawarkan untuk membeli ganja berselang kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI ditawarkan untuk mengedarkan narkoba jenis ganja dengan cara menjadi perantara jualbeli ganja yang dilakukan oleh SAMIN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA melakukan komunikasi transaksi narkoba jenis ganja yaitu dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799 yaitu menggunakan aplikasi *whatsapp*.--
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dijanjikan akan diberikan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma – Cuma namun belum Terdakwa dapatkan, yang Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dapatkan baru keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar Adapun alasan Terdakwa mendapatkan / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli narkoba jenis ganja yang dijalankan oleh

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN (DPO) adalah terdakwa diberi keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mendapatkan/ menjadi perantara jual beli dan atau menguasai, menyimpan serta memiliki narkoba jenis ganja.

Keterangan Terdakwa Rusli Bin Edih (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Cigalukguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tepatnya di rumah Terdakwa Ari Gustira dan ditangkap bersama Terdakwa .
- Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian satuan reserse narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di batu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Terdakwa Ari Gustira bisa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal Pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Cigalukguk Rt. 004 Rw. 001 Desa

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika sedang dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA menerima pesan whatsapp dari SAMIN (DPO) yang berisi Terdakwa ARI GUSTIRA disuruh untuk mengambil narkotika jenis ganja untuk diedarkan / ditempel dengan upah Terdakwa ARI GUSTIRA akan diberi secara – cuma narkotika jenis sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA menyanggupinya kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan / mengajak Terdakwa RUSLI dengan cara mengirim pesan whatsapp untuk mengambil tempelan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bertemu, pada itu SAMIN memberikan foto dan alamat tempelan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam didalamnya berisi ganja yang disimpan dan berada dipinggir jalan pinggir kebun daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

- Bahwa pada hari yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berangkat untuk mengambil tempelan menuju daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai petunjuk foto dan alamat tempelan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tiba dilokasi tersebut selanjutnya mulai mencari bungkus narkotika jenis ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam setelah itu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI menuju rumah Terdakwa ARI GUSTIRA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah bersama dengan Terdakwa RUSLI setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan melalui pesan whatsapp kepada SAMIN (DPO) bahwa bungkus kresek hitam tersebut sudah didapat dan sudah berada dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA selanjutnya dan RUSLI diarahkan / disuruh SAMIN untuk membuka bungkus tersebut dan setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuka bungkus kresek hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru.

- Bahwa pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan / disuruh oleh SAMIN (DPO) untuk membuka bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja untuk ditimbang dan setelah ditimbang narkotika jenis Ganja Tersebut seberat 1 Kg (satu kilo gram) dan diperintahkan untuk dibagi menjadi 2 bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang mana masing - masing seberat $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna biru kemudian disimpan terlebih dahulu dirumah. Masih hari yang sama Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah menerima pesan whatsapp dari SAMIN yang menyuruh Terdakwa ARI GUSTIRA menyimpan / menempelkan dua titik tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital warna biru yang ditempel ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan yaitu didaerah Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp*.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Senin 5 Agustus 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI disuruh oleh SAMIN untuk membagi / memecah / menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja didaerah Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp selanjutnya sisa sebanyak 1 (satu) bungkus warna silver masing – masing berisikan

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan / daun narkotika jenis ganja Terdakwa ARI GUSTIRA simpan dengan maksud untuk dijual / diedarkan dan digunakan sebagian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan RUSLI dan sisa narkotika jenis ganja tersebut disimpan didalam kotak kertas warna orange dan disimpan dikamar rumah Terdakwa ARI GUSTIRA.

- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari SAMIN sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkotikan jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandng Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/ direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang kedua sekira bulan Februari 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 500 gram ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang ketiga dalam perkara yang Terdakwa ARI GUSTIRA hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah pastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dengan cara membagi / memecah / menempelkan ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan *whatsapp* sesuai perintah dan arahan dari SAMIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tidak menjual ganja tersebut secara langsung namun yang menjualnya adalah SAMIN (DPO) yang mana Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hanya bertugas untuk mengedarkan ganja dengan cara sistem tempel.;
- Bahwa Peran Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI adalah bersama – sama mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara mengambil tempelan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membagi/ memecah/ membungkus/ menempelkan kembali narkotika jenis ganja tersebut sesuai arahan / perintah dari SAMIN (DPO).;
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA mengetahui bahwa SAMIN memiliki/ menyediakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara Terdakwa ARI GUSTIRA ditawarkan untuk membeli ganja berselang kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI ditawarkan untuk mengedarkan narkotika jenis ganja dengan cara menjadi perantara jualbeli ganja yang dilakukan oleh SAMIN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA melakukan komunikasi transaksi narkotika jenis ganja yaitu dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799 yaitu menggunakan aplikasi *whatsapp*--
- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dijanjikan akan diberikan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma – Cuma namun belum Terdakwa dapatkan, yang Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dapatkan baru keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar Adapun alasan Terdakwa mendapatkan / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli narkotika jenis ganja yang dijalankan oleh SAMIN (DPO) adalah terdakwa diberi keuntungan berupa uang dan menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja.

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk untuk mendapatkan/ menjadi perantara jual beli dan atau menguasai, menyimpan serta memiliki narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL59FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/146/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar



				Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	---

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa setelah dilakukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adapun Berat Netto awal : Total sampel A : 14,8000 gram, Total Sampel B : 0,5565 gram, Berat Netto akhir : Total sampel A: 14,5000 gram dan Total sampel B: 0,3490 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3 tri dengan nomor 08980437799.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Cigaluguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tepatnya di rumah Terdakwa Ari Gustira dan ditangkap bersama Terdakwa Rusli Bin Edih ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian satuan reserse narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah pastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa kronologis Para Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis ganja berawal Pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Cigaluguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika sedang di rumah Terdakwa ARI GUSTIRA menerima

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dari SAMIN (DPO) yang berisi Terdakwa ARI GUSTIRA disuruh untuk mengambil narkoba jenis ganja untuk diedarkan / ditempel dengan upah Terdakwa ARI GUSTIRA akan diberi secara – cuma narkoba jenis sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA menyanggupinya kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan / mengajak Terdakwa RUSLI dengan cara mengirim pesan whatsapp untuk mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bertemu, pada itu SAMIN memberikan foto dan alamat tempelan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam didalamnya berisi ganja yang disimpan dan berada dipinggir jalan pinggir kebun daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

- Bahwa benar pada hari yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berangkat untuk mengambil tempelan menuju daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai petunjuk foto dan alamat tempelan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tiba dilokasi tersebut selanjutnya mulai mencari bungkus narkoba jenis ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam setelah itu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI menuju rumah Terdakwa ARI GUSTIRA ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah bersama dengan Terdakwa RUSLI setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan melalui pesan *whatsapp* kepada SAMIN (DPO) bahwa bungkus kresek hitam tersebut sudah didapat dan sudah berada dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA selanjutnya dan RUSLI diarahkan / disuruh SAMIN untuk membuka bungkus tersebut dan setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuka bungkus kresek hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru.

- Bahwa benar pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan / disuruh oleh SAMIN (DPO) untuk membuka bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja untuk ditimbang dan setelah ditimbang narkotika jenis Ganja Tersebut seberat 1 Kg (satu kilo gram) dan diperintahkan untuk dibagi menjadi 2 bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang mana masing - masing seberat $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna biru kemudian disimpan terlebih dahulu dirumah. Masih hari yang sama Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah menerima pesan whatsapp dari SAMIN yang menyuruh Terdakwa ARI GUSTIRA menyimpan / menempelkan dua titik tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital warna biru yang ditempel ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan yaitu didaerah Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan whatsapp.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Senin 5 Agustus 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI disuruh oleh SAMIN untuk membagi / memecah / menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja didaerah Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp selanjutnya sisa

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja Terdakwa ARI GUSTIRA simpan dengan maksud untuk dijual / diedarkan dan digunakan sebagian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan RUSLI dan sisa narkoba jenis ganja tersebut disimpan didalam kotak kertas warna orange dan disimpan dikamar rumah Terdakwa ARI GUSTIRA.

- Bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari SAMIN sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

➤ Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/ direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;

➤ Yang kedua sekira bulan Februari 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 500 gram ganja dengan cara mengambil tempelan didaerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;

➤ Yang ketiga dalam perkara yang Terdakwa ARI GUSTIRA hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di batu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara membagi / memecah / menempelkan ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan *whatsapp* sesuai perintah dan arahan dari SAMIN (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tidak menjual ganja tersebut secara langsung namun yang menjualnya adalah SAMIN (DPO) yang mana Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hanya bertugas untuk mengedarkan ganja dengan cara sistem tempel.;
- Bahwa benar Peran Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI adalah bersama – sama mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membagi/ memecah/ membungkus/ menempelkan kembali narkoba jenis ganja tersebut sesuai arahan / perintah dari SAMIN (DPO).;
- Bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA mengetahui bahwa SAMIN memiliki/ menyediakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara Terdakwa ARI GUSTIRA ditawarkan untuk membeli ganja berselang kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI ditawarkan untuk mengedarkan narkoba jenis ganja dengan cara menjadi perantara jualbeli ganja yang dilakukan oleh SAMIN (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA melakukan komunikasi transaksi narkoba jenis ganja yaitu dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799 yaitu menggunakan aplikasi *whatsapp*.--
- Bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dijanjikan akan diberikan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma – Cuma namun belum Terdakwa dapatkan, yang Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dapatkan baru keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar Adapun alasan Para Terdakwa mendapatkan / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli narkoba jenis ganja yang dijalankan oleh SAMIN (DPO) adalah terdakwa diberi keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja.

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mendapatkan/ menjadi perantara jual beli dan atau menguasai, menyimpan serta memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL59FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/146/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)



				dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
--	--	--	--	---

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa setelah dilakukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adapun Berat Netto awal : Total sampel A : 14,8000 gram, Total Sampel B : 0,5565 gram, Berat Netto akhir : Total sampel A: 14,5000 gram dan Total sampel B: 0,3490 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan susunan surat dakwaan yang demikian maka berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif Pertama untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan terdakwa **RUSLI Bin EDIH (Alm)** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu:

1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Cimahi yaitu Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Cigalukguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tepatnya dirumah Terdakwa Ari Gustira dan ditangkap bersama Terdakwa Rusli Bin Edih ;

Menimbang, bahwa benar pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Selanjutnya Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian satuan reserse narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah pastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

Menimbang, bahwa benar kronologi Para Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis ganja berawal Pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Cigalukguk Rt. 004 Rw. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika sedang dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA menerima pesan whatsapp dari SAMIN (DPO) yang berisi Terdakwa ARI GUSTIRA disuruh untuk mengambil narkoba jenis ganja untuk diedarkan / ditempel dengan upah Terdakwa ARI GUSTIRA akan diberi secara

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– cuma narkoba jenis sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA menyanggupinya kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan / mengajak Terdakwa RUSLI dengan cara mengirim pesan whatsapp untuk mengambil tempelan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI bertemu, pada itu SAMIN memberikan foto dan alamat tempelan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam didalamnya berisi ganja yang disimpan dan berada dipinggir jalan pinggir kebun daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

Menimbang, bahwa benar pada hari yang sama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI berangkat untuk mengambil tempelan menuju daerah dibatu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat sesuai petunjuk foto dan alamat tempelan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tiba dilokasi tersebut selanjutnya mulai mencari bungkus narkoba jenis ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam setelah itu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI menuju rumah Terdakwa ARI GUSTIRA ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa ARI GUSTIRA dirumah bersama dengan Terdakwa RUSLI setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA memberitahukan melalui pesan whatsapp kepada SAMIN (DPO) bahwa bungkus kresek hitam tersebut sudah didapat dan sudah berada dirumah Terdakwa ARI GUSTIRA selanjutnya dan RUSLI diarahkan / disuruh SAMIN untuk membuka bungkus tersebut dan setelah Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membuka bungkus kresek hitam tersebut didalamnya berisi 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru.

Menimbang, bahwa benar pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kp. Cigaluguk RT. 004 RW.

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI diarahkan / disuruh oleh SAMIN (DPO) untuk membuka bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkotika jenis ganja untuk ditimbang dan setelah ditimbang narkotika jenis Ganja Tersebut seberat 1 Kg (satu kilo gram) dan diperintahkan untuk dibagi menjadi 2 bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang mana masing - masing seberat $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital warna biru kemudian disimpan terlebih dahulu di rumah. Masih hari yang sama Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Cigalukguk RT. 004 RW. 001 Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. ketika Terdakwa ARI GUSTIRA di rumah menerima pesan whatsapp dari SAMIN yang menyuruh Terdakwa ARI GUSTIRA menyimpan / menempelkan dua titik tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital warna biru yang ditempel ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan yaitu di daerah Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan whatsapp.

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan hari Senin 5 Agustus 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI disuruh oleh SAMIN untuk membagi / memecah / menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja di daerah Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ditempat yang sudah Terdakwa ARI GUSTIRA tentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan whatsapp selanjutnya sisa sebanyak 1 (satu) bungkus warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja Terdakwa ARI GUSTIRA simpan dengan maksud untuk dijual / diedarkan dan digunakan sebagian oleh terdakwa ARI GUSTIRA dan RUSLI dan sisa narkotika jenis ganja tersebut disimpan didalam kotak kertas warna orange dan disimpan dikamar rumah Terdakwa ARI GUSTIRA.

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI GUSTIRA menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari SAMIN sudah sebanyak 3 kali diantaranya yaitu :

- Yang pertama sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 1 kg ganja dengan cara mengambil tempelan di daerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/ direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian terdakwa membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang kedua sekira bulan Februari 2024 Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara menerima titipan dari SAMIN (DPO) sebanyak 500 gram ganja dengan cara mengambil tempelan di daerah Batuloceng Desa Maribaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian oleh Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI dibagi/direcah/ diedarkan/ ditempel ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan mengirimkan kepada SAMIN (DPO) melalui pesan *whatsapp* sesuai arahan dan perintah dari SAMIN (DPO) dan ganja tersebut sudah habis terjual;
- Yang ketiga dalam perkara yang Terdakwa ARI GUSTIRA hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di batu loceng Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara menerima titipan dari SAMIN (dalam penyelidikan) untuk diedarkan yaitu sebanyak 1 (satu) buah wadah plastik warna putih berisi 25 (dua puluh lima) bungkus ziplock warna silver masing – masing berisikan bahan / daun narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi bahan / daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dengan cara mengambil tempelan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dengan cara membagi / merecah / menempelkan ditempat yang sudah ditentukan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA membuat foto dan alamat tempelan dan

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kepada SAMIN melalui pesan *whatsapp* sesuai perintah dan arahan dari SAMIN (DPO).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI tidak menjual ganja tersebut secara langsung namun yang menjualnya adalah SAMIN (DPO) yang mana Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI hanya bertugas untuk mengedarkan ganja dengan cara sistem tempel.;

Menimbang, bahwa benar Peran Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI adalah bersama – sama mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI membagi/ memecah/ membungkus/ menempelkan kembali narkoba jenis ganja tersebut sesuai arahan / perintah dari SAMIN (DPO).;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA mengetahui bahwa SAMIN memiliki/ menyediakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara Terdakwa ARI GUSTIRA ditawarkan untuk membeli ganja berselang kemudian Terdakwa ARI GUSTIRA dan Terdakwa RUSLI ditawarkan untuk mengedarkan narkoba jenis ganja dengan cara menjadi perantara jualbeli ganja yang dilakukan oleh SAMIN (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA melakukan komunikasi transaksi narkoba jenis ganja yaitu dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799 yaitu menggunakan aplikasi *whatsapp*.;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARI GUSTIRA UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dijanjikan akan diberikan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma – Cuma namun belum Terdakwa dapatkan, yang Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan Terdakwa RUSLI Bin EDIH (Alm.) dapatkan baru keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa benar Adapun alasan Para Terdakwa mendapatkan / mengedarkan / menjadi perantara jualbeli narkoba jenis ganja yang dijalankan oleh SAMIN (DPO) adalah terdakwa diberi keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja.

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk untuk mendapatkan/ menjadi perantara jual beli dan atau menguasai, menyimpan serta memiliki narkoba jenis ganja.

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL59FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/146/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 12 Agustus 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Bahan/daun	C (Duquenois) Mikroskopik GC-MS	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika Kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				INDONESIA NOMOR
				35 TAHUN 2009
				TENTANG
				NARKOTIKA

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA dan RUSLI Bin EDIH (Alm) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa setelah dilakukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adapun Berat Netto awal : Total sampel A : 14,8000 gram, Total Sampel B : 0,5565 gram, Berat Netto akhir : Total sampel A: 14,5000 gram dan Total sampel B: 0,3490 gram

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan EMPEROR RAIDERS berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.

- 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.

Terungkap di Persidangan merupakan barang berbahaya dan alat bagi Para Terdakwa melakukan kejahatannya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.

Terungkap di Persidangan merupakan alat bagi Para Terdakwa melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomi sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Para Terdakwa termasuk pengedar besar narkotika jenis ganja ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas selain pidana Penjara kepada Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda bersifat kumulatif yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan Terdakwa **RUSLI Bin EDIH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** ” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI GUSTIRA Bin UJANG RUSMANA** dan Terdakwa **RUSLI Bin EDIH (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna orange bertuliskan **EMPEROR RAIDERS** berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting kertas putih berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis ganja.
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisi plastik klip bening baru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru muda operator 3.tri dengan nomor 08980437799.
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu - abu operator 3.tri dengan nomor 0895365818227.**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, SH, MHum., dan Muhamad Martin Helmy, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eka Ratna Widiastuti, S.H., MHum

Maju Purba, S.H.

Muhamad Martin Helmy, SH., M.H.

Panitera Pengganti

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.